



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Parulian Siregar, bertempat tinggal di Asrama Polri, Pasar Baru 43, RT/RW: 001/004, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Marudut Siregar, bertempat tinggal di Perumahan Benua Indah Blok B6 No.11 Desa Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Pantas Siregar, bertempat tinggal di Kotaraja Grand Blok D Nomor 22, Rt/Rw 003/005, Desa Wai Mhorock, Kecamatan Abepura, Papua, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Helena Siregar, bertempat tinggal di Jalan Raya Joglo, Gang Buntu Nomor 18 Rt.04 Rw.03 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Bontar Rabeca Siregar, bertempat tinggal di Jalan Siantar Saribu Dolok, Kelurahan Raya Bosi, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Bidner Siregar, bertempat tinggal di Jalan Kapten M. Jamil Lubis, No.51, Bandar Selamat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beni Murdani S.H advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jalan Melati, Kute Pulo Sanggar, Nomor 8 Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, email benimurdani420@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2024;

Lawan:

M. Nababan, bertempat tinggal di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Renni Br Nababan, bertempat tinggal di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara, berkedudukan di Jalan Manungal No.10, Pulonas, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 5 November 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DALAM POSITA.

I. Objek Sengketa.

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki 7 (tujuh) bidang tanah yang merupakan peninggalan dari orang tua Para Penggugat yaitu

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



BASTIAN SIREGAR yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disebut sebagai objek perkara) yaitu :

a. Lokasi tanah kebun yang terletak di Desa Lau Paser/ Terutung Mbelang, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 1.394M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Maribun Siregar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Juridis Siahahan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf Desa Terutung Mbelang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Reston Siregar;

b. Lokasi tanah Rumah yang terletak di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 90M2 dengan SHM No. 218 atas nama RENNI, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sarto Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Sinus Simbolon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Sariman Pasaribu;

c. Lokasi tanah Tanah Sawah yang terletak di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen seluas 356M2 dengan SHM No. 221 atas nama RENNI, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Untung Sihombing;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Hendrik Siregar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Alfian Siregar;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Juridis Siahaan;
d. Lokasi tanah Tanah Sawah yang terletak di Desa Mbacang Racun, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 4.834M2 dengan SHM No. 257 atas nama ROME BR. SIREGAR batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Juridis Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Maribun Siregar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Albine Br. Siregar;

e. Lokasi tanah Kuburan Opung Parsaoran Siregar yang terletak di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 717M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sihombing Sibaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Nurbaya Sihombing;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Menas Br. Regar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gereja;

f. Lokasi tanah Tanah Kebun yang terletak di Desa Mbacang Racun, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 6.099M2 dengan SHM No. 92 atas nama ROME BR. SIREGAR, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Mangiring Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Salman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Rudi Sihombing / Pak Sela Sihombing;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Puel Sitohang;
g. Tanah Pertapakan rumah dan Bangunan yang terletak di dekat Kuburan Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 86M2 dengan SHM No. 222 atas nama RENNI, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sanjortar Siregar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Lespan Purba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. P. Siregar;

II. KEDUDUKAN DAN/ATAU HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK;

2. Bahwa DARIANUS SIREGAR (Alm.) dengan KANNE Br. SILABAN (Alm.) merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

3. Bahwa dari perkawinan DARIANUS SIREGAR dengan KANNE Br. SILABAN dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. BASTIAN SIREGAR;
- b. PATTOMISA BORU REGAR;

4. Bahwa Kakek Para Penggugat DARIANUS SIREGAR telah meninggal dunia pada tahun 1933 yang meninggalkan 1 (satu) orang Istri dan 2 (dua) orang anak dan juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tertera dalam poin 1 (Satu);

5. Bahwa PATTOMISA BORU REGAR anak perempuan dari DARIANUS SIREGAR telah meninggal dunia pada tahun 1992;

6. Bahwa objek perkara sebagaimana poin 1 (satu) diatas merupakan milik orang tua dari Para Penggugat yang bernama BASTIAN SIREGAR sebagai anak laki-laki sekali gus sebagai ahli waris dari Alm. DARIANUS SIREGAR/Kakek Para Penggugat;



7. Bahwa seluruh Harta warisan berupa tanah sebagaimana tertera dalam pon 1 (satu) telah diwariskan seluruhnya kepada orang tua Para Penggugat yaitu BASTIAN SIREGAR;

8. Bahwa setelah meninggalnya Kakek Para Penggugat yaitu DARIANUS SIREGAR seluruh harta peninggalannya berupa tanah kebun, tanah persawahan dan pertapakan rumah (dalam poin 1) dijaga dan dirawat oleh Orang tua Para Penggugat yaitu BASTIAN SIREGAR dan Nenek Para Penggugat KANNE Br. SILABAN semasa hidupnya;

9. Bahwa setelah meninggalnya Kakek Penggugat DARIANUS SIREGAR dan kemudian orang tua Penggugat BASTIAN SIREGAR melaksanakan tugas dinas keluar kota dan menetap di Medan, tanah kebun, persawahan dan tanah yang lainnya yang ada dikutacane dijaga dan dirawat oleh ibunya yaitu KANNE SILABAN;

10. Bahwa orang tua Para Penggugat BASTIAN SIREGAR menikah dengan RAGUSTA HUTAJULU dan mempunyai 8 (delapan) orang anak yang sekarang sebagai Para Penggugat yaitu :

- PASAORAN SIREGAR (Telah Meninggal);
- PARULIAN SIREGAR;
- MARUDUT SIREGAR;
- PANTAS SIREGAR;
- HELENA SIREGAR;
- BONTOR REBECCA SIREGAR;
- BIDNER SIREGAR;
- RUDOLF SIREGAR (Telah Meninggal);

11. Bahwa BASTIAN SIREGAR telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2005 di Bandar Selamat, Kecamatan Tembung, Medan dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yang masih hidup dan harta peninggalan berupa tanah yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat dari orang tuanya yaitu DARIANUS SIREGAR;

12. Bahwa nenek dari Para Penggugat KANNE Br. SILABAN telah meninggal pada tahun 2002 lebih dulu dari BASTIAN SIREGAR / orang tua dari Para Penggugat;

III. KRONOLOGIS OBYEK SENGKETA DAN PENGUASAANYA OLEH PARA TERGUGAT;

Perlu Para Penggugat ceritakan kembali kenapa tanah-tanah warisan dari peninggalan orang tua Para Penggugat BASTIAN SIREGAR yang merupakan warisan dari orangtuanya yaitu DARIANUS SIREGAR bisa beralih ketangan Para Tergugat dan disertifikatkan;

13. Bahwa setelah meninggalnya DARIANUS SIREGAR yaitu Kakek Para Penggugat, Nenek Para Penggugat KANNE Br. SILABAN menikah lagi dengan MESTER SIREGAR;

14. Bahwa dari hasil pernikahannya KANNE Br. SILABAN dengan MESTER SIREGAR dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :

- a. ROME Br. REGAR (meninggal tahun 2021);
- b. RIANA (meninggal tahun 2008);

15. Bahwa dari hasil pernikahan KANNE Br. SILABAN dengan MESTER SIREGAR tidak ada menghasilkan harta berupa tanah apapun, kecuali hanya 2 (dua) orang anak perempuan saja yang ditinggalkannya;

16. Bahwa anak dari pasangan KANNE Br. SILABAN dengan MESTER SIREGAR yang bernama ROME Br. REGAR menikah dengan M. NABABAN dan mempunyai anak yang bernama RENNI Br. NABABAN;

17. Bahwa setelah meninggalnya Nenek Para Penggugat KANE Br. SILABAN seluruh tanah peninggalan Kakek DARIANUS SIREGAR yang sudah diwariskan kepada orang tua Para Pengugat yaitu BASTIAN SIREGAR, yang sebelumnya di jaga dan dirawat oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



KANNE Br. SILABAN seluruh harta tanah tersebut kemudian dikerjakan oleh ROME Br. REGAR dan suaminya M. NABABAN (Tergugat I) dan anaknya RENNI Br. NABABAN (Tergugat II) dengan seijin dan sepengetahuan orang tua Para Penggugat BASTIAN SIREGAR hanya untuk dirawat dan dijaga saja, tidak untuk dikuasai / dimiliki sendiri;

18. Bahwa karena seluruh keluarga dari BASTIAN SIREGAR beserta Istri dan anak-anaknya yaitu Para Penggugat bertempat tinggal di Medan, maka Orang Tua Para Penggugat dan Anak-anaknya mempercayakan kepada ROME Br. REGAR dan suaminya M. NABABAN untuk menjaga seluruh harta tanah peninggalan warisan dari DARIANUS SIREGAR dikarenakan mereka yang berada di Kutacane;

19. Bahwa setelah berjalannya waktu setelah meninggalnya KANNE Br. SILABAN tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris BASTIAN SIREGAR, orang yang dipercayakan untuk menjaga seluruh tanah tersebut yaitu ROME Br. REGAR (Alm.) dan suaminya M. NABABAN (Tergugat I) serta anaknya RENNI Br. NABABAN (Tergugat II) telah membuatkan sertifikat atas tanah-tanah tersebut yang bukan miliknya;

20. Bahwa oleh karena ROME Br. REGAR (Alm.) dan suaminya M. NABABAN (Tergugat I) serta anaknya RENNI Br. NABABAN (Tergugat II) telah membuatkan sertifikat atas tanah-tanah tersebut yang bukan miliknya maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa awal mula Para Penggugat mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut telah dikuasi dan dibuatkan sertifikat oleh Para Tergugat M. NABABAN (Tergugat I) serta anaknya RENNI Br. NABABAN (Tergugat II) setelah adanya kejadian dari pihak Para Penggugat yaitu MARUDUT SIREGAR melakukan bersih-bersih

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



diasas kebun-kebun tersebut yang kemudian dilarang oleh para Tergugat yang menyatakan bahwa kebun-kebun tersebut adalah milik dari Para Tergugat dan mengatakan bahwa kebun-kebun tersebut telah disertifikatkan atas nama miliknya;

22. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut diatas, Para Penggugat langsung menelusuri akan kebenaran sertifikat atas seluruh tanah kebun tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara dan benar adanya;

23. Bahwa Adapun tanah-tanah yang sudah disertifikatkan oleh para Tergugat yaitu SHM No. 218 atas nama RENNI, SHM No. 221 atas nama RENNI, SHM No. 257 atas nama ROME BR. SIREGAR, SHM No. 92 atas nama ROME BR. SIREGAR, SHM No. 222 atas nama RENNI telah keluar, maka Para Penggugat langsung membuat pengaduan keberatan kepada BPN Kabupaten Aceh Tenggara untuk dilakukan pembatalan atas sertifikat tersebut atau tidak berkekuatan hukum;

24. Bahwa selain Para Penggugat telah melakukan pengaduan keberatan kepada BPN kabupaten Aceh Tenggara untuk menjamin adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah-tanah tersebut diatas dalam poin 1 (satu), Para Penggugat juga mengajukan gugatan ini Kepangilan Negeri Kutacane agar sertifikat-sertifikat tersebut tidak berkekuatan hukum dan mengikat atas objek perkara diatasnya;

25. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat dalam menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan Objek Perkara tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;

26. Bahwa agar nantinya Para Tergugat mau melaksanakan dengan sukarela amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka mohon agar Ketua Pengadilan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



Negeri Kutacane menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap ia lalai terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakannya;

27. Bahwa karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane, agar putusan perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

28. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang tidak peduli dengan hak orang lain in casu Para Penggugat dan juga tidak peduli dengan hukum yang berlaku sehingga dengan suka hati dapat menguasai objek perkara yang merupakan milik bersama para ahli waris Alm. BASTIAN SIREGAR, maka sudah layak dan patut jika Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan dari atas, Para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutacane/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar memanggil para pihak untuk duduk di persidangan umum Pengadilan Negeri Kutacane serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P E T I T U M;

DALAM POKOK PERKARA;

I. PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai objek perkara tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat SHM No. 218 atas nama RENNI, SHM No. 221 atas nama RENNI, SHM No. 257 atas nama ROME BR.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



SIREGAR, SHM No. 92 atas nama ROME BR. SIREGAR, SHM No. 222 atas nama RENNI yang telah terbit diatas objek perkara aquo adalah tidak berkekuatan Hukum dan tidak mengikat atas objek perkara;

4. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang telah terbit dan akan terbit atas objek perkara sepanjang atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat;

5. Menyatakan objek perkara sebagai berikut yaitu :

a. Tanah kebun yang terletak di Desa Lau Paser/ Terutung Mbelang, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 1.394M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Maribun Siregar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Juridis Siahaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf Desa Terutung Mbelang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Reston Siregar;

b. Tanah Rumah yang terletak di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 90M2 dengan SHM No. 218 atas nama RENNI, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sarto Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Sinus Simbolon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Sariman Pasaribu;

c. Tanah Sawah yang terletak di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen seluas 356M2 dengan SHM No. 221 atas nama RENNI, batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Untung Sihombing;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Hendrik Siregar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Alfian Siregar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Juridis Siahaan;
- d. Tanah Sawah yang terletak di Desa Mbacang Racun, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 4.834M2 dengan SHM No. 257 atas nama ROME BR. SIREGAR batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Juridis Siahaan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Maribun Siregar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Albine Br. Siregar;
- e. Tanah Kuburan Opung Parsaoran Siregar yang terletak di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 717M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sihombing Sibaya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Nurbaya Sihombing;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Menas Br. Regar;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gereja;
- f. Tanah Kebun yang terletak di Desa Mbacang Racun, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 6.099M2 dengan SHM No. 92 atas nama ROME BR. SIREGAR, batas-batas sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Mangiring Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Salman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Rudi Sihombing / Pak Sela Sihombing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Puel Sitohang;

g. Tanah Pertapakan rumah dan Bangunan yang terletak di dekat Kuburan Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 86M2 dengan SHM No. 222 atas nama RENNI, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sanjortar Siregar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Lespan Purba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. P. Siregar;

adalah sah milik Para Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara :

a. Tanah kebun yang terletak di Desa Lau Paser/ Terutung Mbelang, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 1.394M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Maribun Siregar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Juridis Siahaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf Desa Terutung Mbelang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Reston Siregar;

b. Tanah Rumah yang terletak di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 90M2 dengan SHM No. 218 atas nama RENNI, batas-batas sebagai berikut :

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sarto Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Sinus Simbolon;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Sariman Pasaribu;

c. Tanah Sawah yang terletak di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen seluas 356M2 dengan SHM No. 221 atas nama RENNI, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Untung Sihombing;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Hendrik Siregar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Alfian Siregar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Juridis Siahaan;

d. Tanah Sawah yang terletak di Desa Mbacang Racun, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 4.834M2 dengan SHM No. 257 atas nama ROME BR. SIREGAR batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Juridis Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Maribun Siregar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Albine Br. Siregar;

e. Tanah Kuburan Opung Parsaoran Siregar yang terletak di Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 717M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sihombing Sibaya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Nurbaya Sihombing;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Menas Br. Regar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gereja;

f. Tanah Kebun yang terletak di Desa Mbacang Racun, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 6.099M2 dengan SHM No. 92 atas nama ROME BR. SIREGAR, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Mangiring Simbolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Salman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Rudi Sihombing / Pak Sela Sihombing;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Puel Sitohang;

g. Tanah Pertapakan rumah dan Bangunan yang terletak di dekat Kuburan Desa Bunga Melur, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara seluas 86M2 dengan SHM No. 222 atas nama RENNI, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Sanjortar Siregar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Lespan Purba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Paret;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. P. Siregar;

kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian untuk diserahkan kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



rupiah)perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;

10. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

II. SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir atau tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat pada sidang tanggal 18 November 2024 perihal Permohonan Pencabutan Perkara gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar gugatan tertanggal 5 November 2024 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pihak Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan baru memasuki tahap pemanggilan pihak Tergugat, maka Penggugat leluasa menarik kembali/mencabut gugatannya selama Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan itu, dengan demikian terhadap permohonan pencabutan gugatan secara sepihak yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



tersebut diatas secara yuridis formil cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dalam hal demikian maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak relevan untuk dilanjutkan karena pencabutan gugatan tersebut membawa akibat demi hukum bahwa status/kedudukan hukum para pihak dikembalikan kepada keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat di dalam surat pencabutan tersebut, adalah tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Para Tergugat, maka secara yuridis, pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan juga mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini dikabulkan dengan menyatakan gugatan dicabut, maka kepada pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara a quo;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutacane untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2024/PN Ktn dari buku register;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan penetapan ini dibacakan sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H. dan Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Suhardin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 18 November 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp96.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp266.000,00;
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		